

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek kehidupan yang sering dilakukan adalah bermuamalah. Muamalah sendiri bermakna semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Salah satu contoh muamalah adalah jual beli dengan menggunakan sistem pembiayaan.¹

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Berbagai macam bentuk penerapan pembiayaan seperti transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah, musyarakah, ujarah*. Kemudian dalam bentuk kesepakatan pihak yang telah berjanji dalam kesepakatan untuk mengembalikan imbalan dengan tanpa atau bagi hasil.³

¹ Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah. Cet. 1.* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 3–4.

² Rahmat Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): h. 187.

³ Aye Sudarto, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur', *Islamic Banking* 5, no. 2 (2020): h. 102.

Selain itu, terdapat pembiayaan dalam bentuk *taqsith* yakni transaksi jual beli dengan menggunakan sistem bayar angsuran dalam batas waktu (kredit).⁴ Pembiayaan *taqsith* adalah suatu pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang secara cicilan, baik barang itu digunakan untuk konsumsi maupun keperluan usaha.⁵ Jual beli diperbolehkan dilakukan secara bertahap (angsuran) sesuai dengan kesepakatan pada waktu dan syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan harga, cara angsuran, dan tujuan akad.⁶

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariah. Hal ini berdasarkan beberapa dalil di antaranya yakni Q.S al-Baqarah/2: 282 dan Q.S an-Nisa/4: 29.

Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

⁴ Dinda Elisa H.N, 'Analisis Ba'i Al-Taqsith Pada Praktek Mindring Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso', Skripsi (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2022), h. 104.

⁵ Dinda Putri Puspita, Erlina, and Ade Darmawan Basri, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force Majerur pada Pembiayaan Konsumen', *Alauddin Lau Development Journal (ALDEW)* 5, no. 1 (2023): h. 136.

⁶ Izul Abdillah, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, 'Implementasi Akad Ba'i Istishna Dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): h. 78.

⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI, 2019), h. 48.

أَنْفُسِكُمْ إِنْ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu makan harta milik orang lain dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk jual beli secara kredit dalam waktu tertentu dengan syarat mencatatnya agar terjaga haknya masing-masing dan menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan antara kedua pihak.⁸ Adapun muamalah yang diharamkan seperti riba, judi, mencuri, suap dan jual beli yang dilarang.⁹

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan adalah koperasi syariah. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mendukung lahirnya koperasi syariah. Adanya koperasi syariah akan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan berbasis syariah.¹⁰ Koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Salah satu koperasi syariah di Kota Banjarmasin yang menerapkan

⁸ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), h. 244.

⁹ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I*, h. 437–38.

¹⁰ Tio, ‘Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu’, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu, 2020), h. 1.

akad *taqsith* yakni Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin. Sistem pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menggunakan akad kredit dalam bentuk barang yang diinginkan nasabah dengan ketentuan waktu pembayaran yang telah disepakati. Peneliti tertarik meneliti *taqsith* dikarenakan anggota banyak menggunakan *taqsith*. Operasional pembiayaan *taqsith* yang terdapat di koperasi syariah tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah risiko *Non Performing Financing* (NPF) atau pembayaran bermasalah. NPF dapat terjadi karena suatu keadaan nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruhnya kepada koperasi yang telah diperjanjikan.¹¹ Kredit bermasalah yang disalurkan oleh koperasi kepada anggota dengan klarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.¹² Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPF meningkat. Setidaknya ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor makro ekonomi. Faktor internal adalah keadaan yang terjadi dikarenakan manajerial internal koperasi itu sendiri maupun internal ekonomi nasabah. Sedangkan faktor makro ekonomi ialah faktor yang disebabkan oleh keadaan perekonomian nasional yang berimbas semua sektor.¹³ Berbagai cara

¹¹ Erik Nugraha and Audita Setiawan, 'Non Performing Financing In Sharia Commercial Bank in Indonesia', *International Journal Of Commerce and Finance* 4, no. 1 (2018): h. 30.

¹² Rihfenti Ernayani, 'Peran Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas', *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): h. 753.

¹³ Nensi Yuniarti, Zs, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019', *Journal Ekombis Review*

dilakukan seperti penagihan, restrukturisasi, pengambilan agunan, dan sebagainya dalam bentuk upaya penyelesaian NPF.¹⁴

Adanya NPF dengan berbagai penyebab yang terjadi di koperasi syariah, tentunya harus mencari penyelesaian yang tidak keluar dari prinsip syariah baik di awal akad sampai tahap penyelesaiannya. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada salah satu nasabah Koperasi Arrahmah Banjarmasin, memaparkan bahwa telah mengambil barang elektronik berupa *handphone* dengan pembiayaan *taqsith* dalam jangka waktu tertentu di Koperasi Arrahmah Banjarmasin. Di tengah waktu pembayaran angsuran terjadi kemacetan atau NPF selama 3 bulan tanpa konfirmasi ke pihak koperasi. Akan tetapi dari pihak koperasi tidak ada penagihan ke nasabah selama 3 bulan tersebut. Dalam pembiayaan biasanya NPF wajar terjadi namun peneliti ingin mengetahui mengapa koperasi tidak melakukan peringatan dalam waktu 3 bulan, apakah koperasi melakukan penarikan paksa kepada anggota serta memberikan denda kepada anggota yang melakukan NPF dan koperasi ini berlandaskan kesyariahan, syariah di sini harus dilaksanakan dari awal akad hingga akhir sampai pelunasan apalagi saat terjadi NPF dihukum ekonomi syariah dalam melakukan pembiayaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti merasa penting untuk

10, no. 1 (2022): h. 385.

¹⁴ Alfi Maghfiroh, Suparoyo, and Dwiwana Achmad H., 'Penyelesaian Dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus' 18, no. 2 (2019): h. 62–63.

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan *Taqsith* Di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin?

C. Tujuan dan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan pengetahuan dalam hal menangani penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Arrahmah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menangani *Non Performing Financing* (NPF) di Koperasi Arrahmah dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan memperluas wawasan serta keterampilan bagi peneliti dalam mengembangkan produk dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi di perpustakaan terutama bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut yang diharapkan penelitian berikutnya lebih sempurna.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan *Taqsih* Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin" maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis, dan sumber Islam lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi.¹⁵ Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah dalil Alqur'an, hadis, dan Fatwa DSN MUI yang terkait dengan pembiayaan serta penyelesaian NPF terkait masalah keterlambatan pembayaran nasabah.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan nasabah tidak mampu membayar sebagian atau

¹⁵ Jaih Mubarak et al., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Penguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 2.

seluruhnya angsuran kepada koperasi yang telah diperjanjikan.¹⁶ NPF yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *taqsith* bermasalah pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

3. Pembiayaan *Taqsith*

Pembiayaan *taqsith* adalah suatu pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang secara cicilan, baik barang itu digunakan untuk konsumsi maupun keperluan usaha.¹⁷ Adapun penelitian *taqsith* pada penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin. Penelitian dilakukan pada pembiayaan *taqsith* yang mana barang tersebut dijual secara kredit (angsur) dengan harga tertentu lebih tinggi dari pada secara tunai.

F. Kajian Pustaka

Penulis dalam penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, namun pembahasannya yang berbeda. Hal ini bertujuan agar skripsi penelitian ini diakui kebenarannya karena tidak ada yang membahas dan meneliti kajian ini. Adapun penelitian sebelumnya adalah:

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, 'Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT', *Onference On Islamic Management, Accounting, And Economis (CIMA)E) Proceeding 2*, no. 1 (2019): h. 181.

¹⁷ Dinda Putri Puspita, Erlina, and Ade Darmawan Basri, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force Majorur pada Pembiayaan Konsumen', *Alauddin Lau Development Journal (ALDEW)* 5, no. 1 (2023): h. 136.

1. Skripsi yang di buat oleh Miftah Fadhillah, NIM 1416123452 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton”. Permasalahan yang di ambil dalam penelitian tersebut tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem penyelesaiannya melalui hapus buku di dalam produk murabahah dan diperbolehkan karena hal ini sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Perbedaan dari penelitian ini adalah bagaimana Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di dalam Koperasi Syariah Arrahmah untuk pembiayaan *taqsith*.
2. Skripsi dibuat Sri Rahayu, NIM 104170342 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha di tahun 2020 dengan judul “Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi kredit macet dan akan diberikan keringanan selama masih bisa dibantu oleh koperasi, namun jika nasabah tidak mampu untuk melunasi setelah adanya keringanan maka barang jaminan akan disita sementara sampai

¹⁸ Miftah Fadhillh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton’, Skripsi (Bengkulu: nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 6.

nasabah dapat melunasinya.¹⁹ Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni penelitian ini meneliti terkait penyelesaian yang diberikan oleh koperasi terhadap nasabah yang melakukan NPF.

3. Skripsi dibuat Nursafika Nufiani, NIM 501171630 IAIN Muhammadiyah Sinjai, 2020 dengan judul “Eksekusi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sinjai Di Tinjau dari Ekonomi Islam”. Dalam skripsi tersebut meneliti faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kredit macet. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan saat terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).²⁰
4. Tesis yang dibuat oleh Irhami pada tahun 2017, NIM 1402531378 dengan judul “pemikiran Asy-syafi’i dan wahbah az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit” Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini untuk mengetahui pemikiran pemikiran Asy-Syafi’i dan Wahbah Az-Zuhaily yang mengatakan bahwa kredit emas adalah boleh namun faktanya kredit jual beli tidak diperbolehkan. Sedangkan penelitian dalam skripsi penulis adalah hukum ekonomi syariah terhadap kredit macet.²¹

¹⁹ Sri Rahayu, ‘Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020’ (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Tahta Saifuddin Jambi, 2020), h. 5.

²⁰ Nursafika Nufiani, ‘Eksekusi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sinjai Ditinjau Dari Ekonomi Islam’, Skripsi (Sulawesi Selatan: IAIN Muhammadiyah Sinjai, 2020), h. 4.

²¹ Irhami, “Pemikiran Asy-syafi’i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap Hukum Jual Beli

5. Skripsi yang dibuat oleh Fauji Muhammad, NIM 1501141126 yang berjudul "Kredit Pembelian *Handphone* pada Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak" pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penanganan kredit *Handphone* yang meklim bahwasanya toko yang mengkreditkan *Handphone* menggunakan sistem syariah namun hasil dari penelitian ini bahwasanya toko tidak menggunakan sistem syariah,²² sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang penanganan penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) di Koperasi Syaiah Arrahmah pada kredit dengan menggunakan berbagai macam produk tidak terbatas pada *Handphone* saja.²³

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi Pembiayaan *Taqsih, Non Performing*

Emas Secara Kredit," Tesis (Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), h. 5.

²² Doni Rahmat, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI', Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 4.

²³ Fauji Muhammad, "Kredit Pembelian *Handphone* pada Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak," Skripsi (Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), h. 5.

Financing (NPF), Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap (NPF).

Bab III Metode Penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penyajian data dan analisis sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V Penutup meliputi simpulan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.